



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 96 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 10 November 2010 Nomor S-540/PK/2010 perihal Alokasi Definitif DBH CHT TA 2010, perlu mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4844) ;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 yang diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri E1, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Bagian bagi hasil dana cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan bagian sebesar Rp. 668.524.205.748 (enam ratus enam puluh delapan milyar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dan telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010."

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 24 Nopember 2010

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Tgl 24-11-2010 No. 97 Tahun 2010/E1

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR**NOMOR : 96 TAHUN 2010****TANGGAL : 24 NOPEMBER 2010**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBAKAU KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	SEMULA (Rp)	TAMBAHAN (Rp)	TOT A L (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROVINSI JAWA TIMUR	184.035.410.285	16.521.851.426	200.557.261.711
2	KOTA SURABAYA	14.203.788.381	1.333.582.033	15.537.370.414
3	KAB. GRESIK	5.048.412.381	444.611.222	5.493.023.603
4	KAB. SIDOARJO	9.804.941.381	1.051.203.131	10.856.144.512
5	KAB. JOMBANG	8.869.971.381	798.067.367	9.668.038.748
6	KAB. BOJONEGORO	16.559.997.381	1.250.709.188	17.810.706.569
7	KAB. LAMONGAN	7.648.431.381	859.960.548	8.508.391.929
8	KAB. TUBAN	6.337.078.381	555.349.006	6.892.427.387
9	KAB. NGAWI	7.805.028.381	762.809.008	8.567.837.389
10	KAB. MAGETAN	5.537.661.381	550.691.022	6.088.352.403
11	KAB. PONOROGO	5.943.914.381	561.494.154	6.505.408.535
12	KOTA MOJOKERTO	5.616.744.381	509.520.061	6.126.264.442
13	KAB. MOJOKERTO	6.428.607.381	586.143.115	7.014.750.496
14	KAB. PACITAN	5.621.838.381	513.811.727	6.135.650.108
15	KAB. NGANJUK	8.898.474.381	1.045.644.114	9.944.118.495
16	KAB. TULUNGAGUNG	11.018.576.381	657.295.937	11.675.872.318
17	KAB. TRENGGALEK	5.680.068.381	547.038.301	6.227.106.682
18	KAB. LUMAJANG	5.904.245.381	545.661.907	6.449.907.288
19	KAB. JEMBER	9.090.897.381	699.021.190	9.789.918.571
20	KAB. BONDOWOSO	8.506.569.381	902.514.588	9.409.083.969
21	KAB. SITUBONDO	5.672.787.381	571.202.709	6.243.990.090
22	KOTA MADIUN	5.035.077.381	463.109.671	5.498.187.052
23	KAB. MADIUN	6.007.128.381	543.575.061	6.550.703.442
24	KAB. BANYUWANGI	5.198.444.381	496.784.284	5.695.228.665
25	KAB. BANGKALAN	4.942.766.381	451.828.003	5.394.594.384
26	KAB. SAMPANG	6.437.724.381	503.540.698	6.941.265.079
27	KAB. PAMEKASAN	18.939.623.381	1.797.901.184	20.737.524.565
28	KAB. SUMENEP	13.634.522.381	853.020.434	14.487.542.815
29	KOTA KEDIRI	42.018.903.279	3.878.891.943	45.897.795.222
30	KAB. KEDIRI	41.397.175.381	3.927.509.018	45.324.684.399
31	KOTA MALANG	18.042.709.381	1.706.525.770	19.749.235.151
32	KAB. MALANG	26.925.980.381	1.906.934.630	28.832.915.011
33	KOTA BATU	5.198.311.381	457.688.086	5.655.999.467
34	KOTA BLITAR	5.606.245.381	496.505.339	6.102.750.720
35	KAB. BLITAR	8.339.292.381	770.991.420	9.110.283.801
36	KOTA PASURUAN	5.738.337.381	459.379.989	6.197.717.370
37	KAB. PASURUAN	40.002.123.381	3.724.559.982	43.726.683.363
38	KOTA PROBOLINGGO	4.955.993.381	451.044.374	5.407.037.755
39	KAB. PROBOLINGGO	10.797.565.381	914.866.447	11.712.431.828
JUMLAH:		613.451.367.661	55.072.838.087	668.524.205.748

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Tgl 24-11-2010 No. 97 Tahun 2010/E1

GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
Dr. H. SOEKARWO